
Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia

Dwi Najah Tsirwiyati ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia, Email: dwinajah97@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 06-03-2023

Revised : 12-03-2023

Accepted : 15-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Nickel

Mining

Policy

Abstract

Nickel is one of the mining products that are mostly located in the territory of Indonesia. Currently, the world is aggressively making electric vehicles. While nickel is one of the main components that become raw materials for making batteries. Indonesia as the largest nickel producer in the world certainly has a large share in the manufacture of electric vehicle batteries. However, Indonesia, which has been allowed to export ore mining materials including nickel, feels that it would be more profitable to change the policy. However, it should be noted that there are negative impacts from this policy. Including a lawsuit filed by Europe against Indonesia which has an impact on the economy in Indonesia. In addition, environmental impacts continue to occur in various regions in Indonesia caused by mining including nickel mining.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 06-03-2023

Direvisi : 12-03-2023

Disetujui : 15-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Nikel

Tambang

Kebijakan

Abstrak

Nikel merupakan salah satu hasil tambang yang sebagian besarnya berada di wilayah Indonesia. Saat ini dunia sedang gencar dengan pembuatan kendaraan listrik. Sedangkan nikel merupakan salah satu komponen utama yang menjadi bahan baku pembuatan baterainya. Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia tentunya memiliki andil yang besar pula dalam pembuatan baterai kendaraan listrik tersebut. Namun, Indonesia yang selama ini mengizinkan untuk mengeksport bahan tambang ore termasuk nikel merasa akan lebih menguntungkan apabila mengubah kebijakan tersebut. Namun perlu diketahui terdapat dampak negative dari kebijakan tersebut. Termasuk gugatan yang dilayangkan Eropa kepada Indonesia yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Selain itu juga dampak lingkungan yang terus saja masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh penambangan termasuk tambang nikel.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara yang memiliki cadangan nikel terbanyak di dunia. Hampir 4 juta *metric ton* dari keseluruhan 80 juta *metric ton* cadangan nikel dunia tersimpan di Indonesia. Dengan 5,74% total cadangan nikel dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-6 penghasil nikel terbesar dunia.¹ Selain Indonesia, Filipina

¹ Izzati Dan Suhartono, 2019, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel, Jurnal Info Singkat, Vol. Xi, No. 231/I/Puslit/Desember/2019, Hlm 19

merupakan negara sasaran impor dengan produksi nikel terbesar pertama didunia. Produksi nikel Filipina mencapai 530.000 *metric ton*. Akan tetapi, bijih nikel produksi Indonesia dinilai memiliki kualitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Filipina. Sementara konsumsi terbesar nikel per tahun diduduki oleh Eropa dan China. Pada tahun 2015 misal, sekitar 50% keseluruhan konsumsi nikel dunia dikonsumsi oleh China, sedangkan konsumsi nikel Eropa mencapai angka 20%.²

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki hak untuk penguasaan terhadap objek tambang. Termasuk di dalamnya nikel.³ Tepat pada tanggal 1 desember 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan mengenai larangan ekspor nikel. Nikel yang dimaksudkan adalah bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7%.⁴ Larangan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).⁵ Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku dan *smelter* yang ada di Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan perseteruan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE).⁶ Terbitnya larangan ekspor nikel mentah ini mulanya merupakan tindakan balasan pemerintahan Indonesia terhadap Uni Eropa (UE). Berawal dari dikeluarkannya Resolusi Parlemen tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* (minyak kelapa sawit (CPO) dan deforestasi hutan hujan) atau Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-BPPK pada tahun 2017 oleh Uni Eropa (UE). putusan dalam jajak pendapat parlemen menyatakan untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan baku utama biodiesel mulai tahun 2021. Putusan tersebut dilakukan untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Eropa terhadap Protokol Kyoto.⁷ Tidak hanya mengatasnamakan dampak terhadap lingkungan, parlemen bahkan

² Mustika Muas, Ananda, Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan UU Minerba No. 04 Tahun 2009, E Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 7 No. 3 2019, Hlm 1200

³ Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. Buku Ajar Hukum Pertambangan 'Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam', Nusa Media, Bandung: 2019, hlm. 20

⁴ Vicky Alvian Abdul Azis, Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif, Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Hlm 1

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5d952d7986e38/Larangan-Ekspor-Nikel-Berisiko-Timbul-Ketidakpastian-Hukum/> Akses 11 April 2021

⁶ Wiji Rahayu, Sekar, Fajar Sugianto, Implikasi Kebijakan Dan Deskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit (Cpo) Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No. 2 Agustus 2020, Hlm. 225

⁷ *ibid*

menyinggung mengenai isu pelanggaran HAM, pembukaan hutan secara illegal, pekerja lokal tak berupah dan isu negatif lainnya.

Larangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan utama biodiesel oleh Uni Eropa (UE) menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi Indonesia. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) terbesar, Indonesia telah menyumbang sekitar 55% pasokan minyak kelapa sawit (CPO) dunia. Minyak kelapa sawit (CPO) sendiri merupakan sektor utama ekspor non-migas Indonesia. Sedangkan Uni Eropa (UE) merupakan tujuan ekspor utama kedua setelah India. Maka, kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen Uni Eropa (UE) menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian berupa sekitar 4,78 ton CPO yang seharusnya diekspor ke Uni Eropa. selain itu kerugian juga berimbas kepada 4,2 juta orang tenaga kerja sektor kelapa sawit dan 12 juta orang yang bekerja di sektor turunan kelapa sawit.⁸ Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana arah dan hambatan kebijakan nikel?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan nikel?

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Metode tersebut adalah sebuah metode penelitian pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan akurat. Dimana metode sekriptis merupakan sebuah metode untuk membuat sebuah gambaran mengenai situasi atau kegiatan.⁹ Dengan jenis penelitian studi kasus, artikel ini berjudul **‘Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia’**.

Sebelumnya penulis memiliki beberapa penelitian yang menjadi preferensi penelitian ini. Sehingga dalam proses penelitian, penulis dapat menghindari terjadinya pengulangan ataupun duplikasi serta menghindari kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa fokus dan kajian yang memiliki kontribusi dan juga dapat menjadi pelengkap dari penelitian penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut secara singkat dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.

⁸ Suwarno, Windratmo, Kebijakan Sawit Uni Eropa (Ue) Dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1, April – September 2019, Hlm. 23

⁹

No.	Nama dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
1.	Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian yang ditulis oleh Khafidhotul Ilmi dan kawan-kawan	Artikel dalam Jurnal JBE, tahun 2022	Artikel ini membahas mengenai hubungan perekonomian antara Indonesia dan Uni Eropa sebelum dan sesudah adanya kebijakan Indonesia yang mengatur mengenai larangan ekspor ore nikel, dimana Uni Eropa telah menggugat Indonesia di WTO.
2.	Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia yang ditulis oleh Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto	Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2020	Artikel ini membahas mengenai hambatan-hambatan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama terkait minyak kelapa sawit dan juga nikel. Dimana dengan alasan kerusakan lingkungan dan alasan lain Uni Eropa memberikan hambatan tarif dan non tarif terhadap Indonesia, dan begitu pula Indonesia yang memberikan kebijakan larangan ekspor ore nikel.
3.	Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Agung dan kawan-kawan	Artikel dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan tahun 2022	Artikel ini membahas mengenai Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan saat ini sedang mempertimbangkan kesinambungan pasokan dalam jangka waktu panjang dengan pemanfaatan sebaik mungkin dan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam artikel ini dibahas pula isu yang beredar di masyarakat beserta dampak adanya kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia
4.	Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif yang	Artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum tahun	Dalam penelitian ini dibahas bahwa Uni Eropa telah mengajukan konsultasi melalui Dispute Settlement Understanding (DSU) yang

	ditulis oleh Vicky Alvian Abdul Azis dan Sharda Abrianti, S. H., M. H.	2021	membahas pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Indonesia. Selain itu larangan ekspor nikel kadar <1,7% bukan merupakan pembatasan kuantitatif melainkan pembatasan kualitatif.
--	--	------	---

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai arah dan hambatan serta dampak adanya kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.

ARAH DAN HAMBATAN KEBIJAKAN NIKEL

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu importir terbesar nikel Indonesia. Nikel di negara-negara tersebut digunakan dalam berbagai industri *stainless steel*, teknologi dan mesin. Indonesia sebagai salah satu eksportir utama nikel dunia memiliki peran yang besar sebagai pemasok bahan baku utama penggunaan nikel UE.¹⁰ Seakan lupa dengan larangan penggunaan CPO yang sebelumnya mengatasnamakan kerusakan lingkungan, UE melayangkan gugatan terhadap Indonesia atas larangan ekspor nikel yang terapat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam gugatan yang ditujukan kepada organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), UE menyatakan bahwa keputusan Indonesia melarang ekspor nikel menyulitkan industri UE dan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak *fair*.¹¹ UE tidak menyebutkan bahwa dalam produksi nikel, terdapat dampak lingkungan kegiatan pertambangan yang sama buruknya dengan pengolahan dan produksi CPO.¹²

¹⁰ khafidhotul Ilmi, Dyah Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo, Hubungan Internasional Indonesia Dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian, *Journal Of Business And Economics Research (Jbe)* Vol 3, No 2, June 2022 Hlm. 182

¹¹ Rangkuman Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Di Wto, Lembar Fakta, Akses 12 April 2021

¹² khafidhotul Ilmi, Dyah Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo, Hubungan Internasional Indonesia Dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian, *Journal Of Business And Economics Research (Jbe)* Vol 3, No 2, June 2022 Hlm. 182

Meskipun pada dasarnya Resolusi PBB 1803 menyatakan bahwa kedaulatan sumber daya alam suatu negara harus dikerjasamakan dengan pihak asing,¹³ namun gugatan yang dilayangkan oleh UE tidak menyurutkan keputusan pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Larangan ekspor nikel tetap berlaku mulai tahun 2020. Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang cukup kuat. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan tidak akan mundur dengan adanya gugatan yang dilayangkan UE terhadap Indonesia kepada WTO.¹⁴ Tidak hanya nikel, setelah kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyeimbangkan isu lingkungan hidup dan pengelolaan sawit, Indonesia akan tetap memperjuangkan ekspor CPO menghadapi larangan parlemen UE.

Teori ekologi politik menilai bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teknis yang memprioritaskan efisiensi. Sebaliknya, seperti pendapat Adams, ‘kehijauan’ dari perencanaan pembangunan akan ditemukan bukan dalam kepeduliannya dengan ekologi atau lingkungan di dalam dirinya, tetapi dalam keprihatinannya dengan masalah kekendalian, kekuasaan, dan kedaulatan“. Penemuan-penemuan utama teori ekologi politik mengutarakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya muncul dari interaksi antara sistem alam (misalnya kualitas, kuantitas, dan lokasi air) dan sistem sosial (misalnya penyebaran kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik di dalam suatu masyarakat). Namun, pemerintah justru terlalu asyik berpikir tentang pemahaman struktur sosial dan tidak memberikan perhatian seperlunya untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan lingkungan, yang tidak selalu merupakan akibat dari sumber-sumber ekonomi dan politik. Dan politik yang dimaksudkan menurut teori ini adalah kapitalisme.¹⁵

Pada dasarnya, larangan terhadap produk tambang mentah telah dirumuskan sejak tahun 2009. dimana terdapat kebijakan yang mengharuskan para investor untuk melakukan pengolahan pada *smelter* dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan agar bahan tambang memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan bahan mentah. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-

¹³ Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Hukum Pertambangan, Gramata Publishing, Bekasi:2014, hlm. 20

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191212121629-4-122490/Eropa-Gugat-Ri-Soal-Nikel-Jokowi-Siapkan-Lawyer-Terbaik> Akses 12 April 2021

¹⁵ Satriawan, Gusti, Kebijakan Indonesia Dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah Tahun 2009-2014, Jurnal Fisip Vol. 2 Vo. 2, Oktober 2015, Hlm 1

Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba.¹⁶ Alasan adanya kebijakan larangan ekspor nikel tidak jauh berbeda dengan keberadaan UU Minerba untuk mengolah barang tambang menjadi barang setengah jadi agar memiliki nilai yang lebih tinggi.¹⁷

Sebagai tindak lanjut larangan ekspor nikel, pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk menjadi produsen nikel tingkat hulu, menengah, hingga hilir. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang nikel melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk merajai pasar nikel.¹⁸ Nikel adalah salah satu bahan baku komponen mobil listrik. Dengan teknologi yang dimiliki, Indonesia dapat mengubah nikel dengan kadar rendah menjadi cobalt dan lithium yang merupakan bahan baku komponen baterai *electric vehicle* (EV) kendaraan listrik yang saat ini tengah digemari pengembangannya di pasar internasional.¹⁹ Program ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *electric vehicle* (EV) untuk Jalan. Dengan adanya program ini, harga nikel mentah (ore nikel) yang tadinya hanya US\$ 40 per ton meningkat hingga perkiraan US\$17.000 ketika nikel telah diubah menjadi bahan siap produksi. Dengan permintaan pasar yang meningkat terhadap kendaraan bertenaga listrik, maka Indonesia dapat meraup keuntungan yang besar.²⁰ Akan tetapi, pembangunan industri baterai *electric vehicle* (EV) membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Saat ini Presiden bersama BUMN serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sedang mengupayakan gelontoran dana investasi serta mitra usaha. Beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang baterai *electric vehicle* (EV) dan kendaraan tenaga listrik menjadi sasaran negosiasi. Beberapa perusahaan telah sepakat untuk menjadi mitra bisnis maupun investor pada pembangunan industri baterai *electric vehicle* (EV) di Indonesia. Sebagaimana tertera dalam siaran pers BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), BUMN bersama perusahaan raksasa LG akan bekerja sama membangun industri produksi sel baterai *electric vehicle* (EV) dengan dana rencana investasi mencapai US\$ 9,8 miliar.²¹ Beberapa investor

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Vicky Alvian Abdul Azis, Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif, Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Hlm 5

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Mochammad Aziz, Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik, Jurnal Tesla, Vol. 22, No. 1, Maret 2020, Hlm. 47

²⁰ Wiji Rahayu, Sekar, Fajar Sugianto, Implikasi Kebijakan Dan Deskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit (Cpo) Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No. 2 Agustus 2020, Hlm. 227

²¹ Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm) 30 Desember 2020, Jakarta

lain yang akan berinvestasi membangun *smelter* pengolahan nikel antara lain PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Sumitomo Metal Mining Co Ltd Ningbo Lygend dan Tsinghan Group.²² Selain investor dan mitra dalam pembangunan industri baterai EV, Indonesia juga memulai kerjasama dengan perusahaan kendaraan listrik diantaranya Tesla, CATL, Samsung, BYD, Farasis, dan Panasonic.²³ Tesla yang sebelumnya menyatakan akan mengganti bahan baku pembuatan baterai dari nikel menjadi besi pada akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan ESS.²⁴

Dengan dibangunnya industri sel baterai EV hingga mobil listrik, diperkirakan dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga memperkirakan peningkatan ekonomi dalam negeri dan peningkatan pendapatan APBN. Dengan adanya larangan ekspor nikel sebagaimana tercantum dalam dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

DAMPAK KEBIJAKAN NIKEL

Bila ditinjau lebih jauh, terdapat berbagai dampak negative yang seakan tertutupi dengan semangat pemerintah untuk menjadi raja baterai dunia. Terhadap industry sumber daya alam tak terbarukan ini pula terdapat paradigma dalam eksistensinya. Diantara paradigma tersebut adalah *threats of material exhaustion* (adanya ancaman habisnya sumber daya), *concern about rising cost* (sumber daya alam memiliki nilai ekonomi dimana permintaan yang terus menerus tidak berimbang dengan kebersediaan yang semakin menipis), *long-term abundance* (ketersediaan sumber daya alam dalam jangka waktu panjang yang tidak bisa diperbarukan), serta *social injustice focused on distributional challenges* (dimana merujuk pada kenyataan ketidakadilan sosial dalam pendistribusian sumber daya alam).²⁵

Telah menjadi issue lama bahwa industri ekstraktif di Indonesia punya dampak besar terhadap peningkatan pengurangan kekayaan alam dan penggundulan tanah, yang bisa

²² <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20190510155740-17-71758/4-Pabrik-Baterai-Mobil-Listrik-Dibangun-Siapa-Untung> Akses 13 April 2021

²³ <https://money.kompas.com/read/2021/02/01/193916926/dari-tesla-hingga-lg-ini-7-perusahaan-global-calon-mitra-industri-baterai> Akses 13 April 2021

²⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220330193710-4-327439/semptat-php-luhut-tesla-mau-investasi-power-bank-raksasa-ri> Akses 3 Maret 2023, 21.05

²⁵ Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2017, hlm 3-4

memperparah krisis iklim. Tidak hanya iklim di Indonesia namun juga dunia. Padahal telah diketahui bahwa hutan yang ada di Indonesia terutama Kalimantan termasuk salah satu paru-paru bumi. Selain itu terdapat dampak lain berupa kehancuran lingkungan hidup, penderitaan para masyarakat adat, menurunkan taraf kualitas hidup masyarakat adat, kekerasan terhadap perempuan, hancurnya ekologi dan pelanggaran HAM.²⁶ Meskipun dalam hukum yang tertulis di atas kertas, perizinan harus memenuhi ketentuan yang menyatakan untuk tidak melakukan proses penambangan yang dapat merusak lingkungan. Ketentuan ini tercantum dalam ketentuan lama dan ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja.²⁷ Meskipun juga pada dasarnya penambangan tanpa izin dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang tanpa izin.²⁸

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.²⁹ Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan.³⁰ Dapat dibayangkan berapa tambahan lubang yang akan dibuat untuk mengimbangi program KKLH. Selain itu, perusahaan beberapa kali berupaya menerobos lahan warga dengan dukungan aparat kepolisian bersenjata. Seperti pada warga Bahodopi, Banggai, Morowali Utara di Sulawesi Tengah, dan Weda, Buli, Pulau Obi di Maluku Utara. Konflik-konflik tersebut melibatkan aktor negara serta non negara. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah nikel ke laut juga terjadi di Morowali dan Pulau Obi, Maluku Utara yang

²⁶ Dr. H. Salim H. S., S. H., M.s. Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 57

²⁷ Wahyu Nugroho, Erwin Syahrudin, Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis), Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3 (2021), Hlm 637-639

²⁸ Heru Suyanto, Khoirur Rizal Lutfi, Model Kebijakan Penal terhadapKejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah(Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang), Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 3

²⁹ Olivia Anggie Johar, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21 No. 2 (2022): hlm. 132

³⁰ <https://www.jatam.org/terus-melegitimasi-lubang-kematian/> Akses 3 Maret 2023 21.13

dilakukan oleh perusahaan tambang nikel.³¹ Hal ini dapat merusak ekosistem di perairan tersebut. peningkatan industri KLBB akan menghancurkan wilayah-wilayah lain sebagaimana yang terjadi dengan Pulau Obi.

Pada akhirnya kekuasaan pemerintahan menerbitkan izin tambang secara sepihak. Sehingga tidak ada partisipasi dari warga dan pihak, baik sebagai pemilik lahan, maupun warga lain yang berpotensi menerima dampak tidak langsung dari aktivitas tambang. Memang saat ini Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi, namun yang terjadi pada aspek ini produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah cenderung konserfatif dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

KESIMPULAN

1. Gugatan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Indonesia maupun Indonesia kepada Uni Eropa pada dasarnya bukan untuk perlindungan lingkungan hidup namun terdapat kepentingan di dalamnya.
2. Seperti Indonesia yang melindungi harga nikel untuk menjalankan smelter-smelter dalam negeri sehingga nilai ekonomi nikel. Harga nikel mentah (ore nikel) yang tadinya hanya US\$ 40 per ton meningkat hingga perkiraan US\$17.000 ketika nikel telah diubah menjadi bahan siap produksi. Selain itu, Indonesia juga berencana untuk menjadi raja baterai electric vehicle (EV) dengan dana rencana investasi mencapai US\$ 9,8 miliar.
3. Sayangnya rencana tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dengan peraturan yang cenderung konservatif, masyarakat tidak bisa mencampuri urusan elite politik dan ekonomi dalam perlindungan lingkungan yang terjadi. Sebagaimana tambang lain, tambang nikel juga sarat pelanggaran HAM, peraturan penutupan lubang, dan penggundulan hutan.

³¹ <https://www.jatam.org/pulau-kecil-dan-pesisir-maluku-utara-kian-terancam/> Akses 3 Maret 2023 21.17

REFERENSI

Buku

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Hukum Pertambangan, Gramata Publishing, Bekasi:2014

Dr. H. Salim H. S., S. H., M.s. Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2012

Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, Dr. Abdul. Buku Ajar Hukum Pertambangan ‘Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam’, Nusa Media, Bandung: 2019

Redi, Ahmad, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2017

Jurnal

Anggie Johar,, Olivia dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21 No. 2 (2022)

Heru Suyanto, Khoirur Rizal Lutfi, Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah(Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang), Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017

Izzati Dan Suhartono, 2019, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel, Jurnal Info Singkat, Vol. Xi, No. 231/I/Puslit/Desember/2019

khafidhotul Ilmi, Dyah Estu Kurniawati, Haryo Prasodjo, Hubungan Internasional Indonesia Dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian, Journal Of Business And Economics Research (Jbe) Vol 3, No 2, June 2022

Mochammad Aziz, Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik, Jurnal Tesla, Vol. 22, No. 1, Maret 2020

Mustika Muas, Ananda, Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan Uu Minerba No. 04 Tahun 2009, E Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 7 No. 3 2019

Satriawan, Gusti, Kebijakan Indonesia Dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah Tahun 2009-2014, Jurnal Fisip Vol. 2 Vo. 2, Oktober 2015

Suwarno, Windratmo, Kebijakan Sawit Uni Eropa (Ue) Dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1, April – September 2019

Vicky Alvian Abdul Azis, Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif, Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum

Wiji Rahayu, Sekar, Fajar Sugianto, Implikasi Kebijakan Dan Deskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit (Cpo) Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16 No. 2 Agustus 2020

Website

[https://Money.Kompas.Com/Read/2021/02/01/193916926/Dari-Tesla-Hingga-Lg-Ini-7-Perusahaan-Global-Calon-Mitra-Industri-Baterai](https://money.kompas.com/read/2021/02/01/193916926/dari-tesla-hingga-lg-ini-7-perusahaan-global-calon-mitra-industri-baterai)

[https://Www.Cnbcindonesia.Com/Market/20190510155740-17-71758/4-Pabrik-Baterai-Mobil-Listrik-Dibangun-Siapa-Untung](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190510155740-17-71758/4-pabrik-baterai-mobil-listrik-dibangun-siapa-untung)

[https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20191212121629-4-122490/Eropa-Gugat-Ri-Soal-Nikel-Jokowi-Siapkan-Lawyer-Terbaik](https://www.cnbcindonesia.com/news/20191212121629-4-122490/eropa-gugat-ri-soal-nikel-jokowi-siapkan-lawyer-terbaik)

[https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20220330193710-4-327439/Sempat-Php-Luhut-Tesla-Mau-Investasi-Power-Bank-Raksasa-Ri](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220330193710-4-327439/sempat-php-luhut-tesla-mau-investasi-power-bank-raksasa-ri)

[https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5d952d7986e38/Larangan-Ekspor-Nikel-Berisiko-Timbul-Ketidakpastian-Hukum/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d952d7986e38/larangan-ekspor-nikel-berisiko-timbul-ketidakpastian-hukum/)

[https://Www.Jatam.Org/Pulau-Kecil-Dan-Pesisir-Maluku-Utara-Kian-Terancam/](https://www.jatam.org/pulau-kecil-dan-pesisir-maluku-utara-kian-terancam/)

[https://Www.Jatam.Org/Terus-Melegitimasi-Lubang-Kematian/](https://www.jatam.org/terus-melegitimasi-lubang-kematian/)

Siaran Pers

Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm) 30 Desember 2020, Jakarta

Lembaran

Rangkuman Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Di Wto, Lembar Fakta, Akses 12 April 2021